Al-Ilm
Jurnal Pendidikan dan Hukum
Vol.6. No.1. 2024
p-ISSN 2685-175XI
e-ISSN 2797-3204

Analisis Perubahan Nilai Perkawinan Generasi Z Dan Relevansi Konseling Keluarga Dalam Mengurangi Angka Perceraian

Husniati
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Emai: husniaty09@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan nilai perkawinan pada generasi Z menunjukkan pergeseran signifikan dari kewajiban sosial-keagamaan menuju pemenuhan kebutuhan emosional, kesehatan mental, dan pencapaian individual. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan nilai perkawinan generasi Z, faktor meningkatnya perceraian, serta relevansi konseling keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap jurnal, buku, laporan BPS, dan regulasi hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi Z memiliki kecenderungan menunda pernikahan, memiliki ekspektasi tinggi, serta menghadapi ketidaksiapan emosional dan komunikasi buruk yang menjadi penyebab utama perceraian, terutama pada usia 20–30 tahun. Faktor ekonomi tidak lagi dominan dalam perceraian generasi ini. Dalam hukum keluarga Islam, mekanisme pencegahan perceraian seperti nasihat dan mediasi telah diatur, namun implementasinya belum optimal. Penelitian menyimpulkan bahwa konseling keluarga relevan sebagai instrumen preventif dan kuratif untuk memperkuat kesiapan pasangan dan mengurangi angka perceraian generasi Z.

***Kata kunci**:* Generasi Z, Nilai Perkawinan, Perceraian, Konseling Keluarga, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Changes in the values of marriage among Generation Z show a significant shift from social and religious obligations towards the fulfillment of emotional needs, mental health, and individual achievement. This study aims to analyze changes in the values of marriage among Generation Z, factors contributing to the increase in divorce, and the relevance of family counseling from the perspective of Islamic family law. The method used is descriptive qualitative through a literature study of journals, books, BPS reports, and Islamic family law regulations. The results of the study show that Generation Z has a tendency to delay marriage, has high expectations, and faces emotional unpreparedness and poor communication, which are the main causes of divorce, especially among those aged 20–30 years. Economic factors are no longer dominant in divorce among this generation. In Islamic family law, divorce prevention mechanisms such as counseling and mediation have been regulated, but their implementation has not been optimal. The study concludes that family counseling is relevant as a preventive and curative instrument to strengthen couples' readiness and reduce divorce rates among Generation Z.

***Keywords*: *Generation Z, Marriage Values, Divorce, Family Counseling, Islamic Family Law*.**

PENDAHULUAN

Perkawinan menjadi tempat institusi sosial dan keagamaan yang merupakan fondasi utama dalam membentuk sebuah keluarga dan masyarakat. Namun generasi Z saat ini mengelami pegeseran nilai terkait dengan perkawinan yang sangat signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnnya, dimana angka pernikahan makin menurun dan perceraian semakin meningkat.

Mereka lebih mengutamakan kebahagiaan pribadi, pengembangan diri, kebebasan individu, karir dan kualitas hidup sebagai prioritas utama karena dalam perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial dan tekanan keluarga, tetapi juga pilihan personal yang harus memenuhi setandar emosional tertentu. Perubahan inilah yang menjadi setandar bagi generasi Z terhadap pasangan jauh lebih tinggi, terutama dalam hal kompatibilitas emosional, gaya hidup dan nilai-nilai pribadi. Banyak kasus pasangan generasi Z menunda pernikahan hingga merasa sepenuhnnya siap secara finansial dan mental, tetapi hal ini tidak menjadi sebuah dasar jaminan kesiapan menghadapi dinamika persolan rumah tangga secara kompleks (Nichols, 2018).

Espektasi tinggi gnerasi Z dalam perkawinan seringkali terjadi tidak sesuai dengan kenyataan, karena banyak sekali pasangan yang mapan secara ekonomi tetap memilih bercerai karena merasa kecewa ketika pasangannya tidak sesuai dengan idelaisasi maupun realitas, baik dalam hal komunikasi, tanggung jawab, maupaun sikap dalam menghadapi konflik atau dinamika permasalahan rumah tangga (Ahmed, 2023). Ketidakcocokan dan ketidakharmonisan inilah yang dapat menimbulkan stres psikologis yang signifikan dan dapat meningkatkan resiko perceraian, terutama jika tidak ada dukungan konseling atau pembekalan pra-nikah yang memadai (Khairuddin, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi memainkan peran dominan dalam perceraian generasi Z yang sering tidak tertangani dalam regulasi hukum keluarga (Amato & Previti, 2003). Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa generasi Z saat ini lebih memilih menunda pernikahan yang disababkan oleh faktor finansial, ketidakstabilan esmosional serta ketakutan terhadap kegagalannya dalam membangun hubungan keluarga jangka panjang. Keadaan inilah menjadikan awal kemunculan sebuah kompleksitas dalam keluarga yang dikhawatirkan generasi Z (Horowitz et al., 2019).

Dalam hukum keluarga islam di Indonesia seperti UU No 1 tahun 1974 dalam kompilasi hukm islam (KHI) yang mana hanya masih bersifat dan berfokus pada aspek formal dalam pekawinan dan perceraian, sedangkan aspek dalam persiapan psikologis, konseling keluarga, mediasi emosioanl dan edukasi komunikasi tidak sepenuhnya diatur secara komperehensif yang menjadi persoalan utama dalam membangun ketahanan rumah tangga. Kemudian yang seharusnya dilihat terlebih dahulu dalam perspektif hukum islam, diaman upaya pencegahan perceraian merupakan bagian dari *maqasid al-syariah* khususya perlindungan terhadap keturuanan (*hifz al nasl*) serta perlindungan keluarga sebagai lembaga yang diperintahkan untuk dijaga. Dengan demikian terdapat kesenjangan antara perubahan sosial generasi Z di era digital dengan sarana-prasarana dalam mempertahankan rumah tangga dalam hukum keluarga yang ada saat ini (Sarkawi et al., 2017).

Layanan konseling yang disediakan di lemabaga KUA pada dasarnya belum sepenuhnya optimal (Nasohah, 2024). Dengan demikian dapat dilihat bahwa layanan konseling parnikah hanya bersifat sebatas formalitas, tidak mendalam dan tidak sesuai dengan kebutuhan psikologis generasi Z. konseling keluarga dapat menjadi intrumen pencegahan dan perbaikan (remedial)

yang berperan dalam mempersiapkan pasangan menghadapi pernikahan dan membantu dalam mengelola konflik, tidak hanya itu dapat membantu menurunkan resiko perceraian, meningkatkan kemampuan komunikasi pasangan, serta memperkuat ketahanan keluarga (Prianto et al., 2025). Dengan demikian penelitian tentang perubahan nilai perkawinan generasi Z dan relevansi konseling keluarga menjadi penting sebagai upaya memahamai penyebab meningkatnya perceraian serta mitigasi berbasis pendekatan psikososial dan hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lietartur (Meleong, 2021). Sumber data terdiri dari jurnal ilmiah, artikel, disertasi, laporan resmi BPS, buku dan dokumen. Analisis dilakukan secara tematik, mengidentifikasi tema utama yang rlevan dengan persoalan penelitian perubahan nilai perkawinan, faktor perceraian, relevansi konseling keluarga dan pandangan hukum keuarga islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan Nilai Perkawinan Generasi Z

Perubahan nilai perkawinan pada generasi Z merupakan fenomena yang menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam memaknai dan memandang hubungan yang bersifat jangka panjang. Generasi Z menilai perkawinan bukan hanya sebagai kewajiban, baik secara sosial maupaun agama, seperti pandangan generasi sebelumnya, akantetapi lebih pada pemenuhan ruang psikologis dan sarana prasarana mengejar kenyamanan emosional (Mostafapour et al., 2025). Pergeseran ini disebabkan oleh pengaruh kemajuan teknologi digital dan pola komunikasi secara langsung yang kemudian dapat membentuk karakter generasi Z menjadi lebih pargmatis, ekspresif, dan mudah merasa lelah dalam membangun relasi interpersonal yang menuntut adanya komitmen tinggi (Halfon et al., 2018).

Di samping itu generasi Z tumbuh dalam era dimana, isu kesehatan mental, kemandirian ekonomi, dan pencapaian personal lebih diutamakan dibandingkan stabilitas perkawinan (ʻUlailia & Asmita, 2025). Kemudian penundaan pernikaham menjadi cara generasi Z agar mencapai psikologis dan finansial. Akantetapi hal ini berdampak terhadap tekanan sosial dan dapat juga menimbulkan meneurunya pengalaman belajar dalam membangun hubungan keluarga (Dallos & Ros, 2005). Selain itu adanya perbedaan prioritas diamana generasi Z cenderung mengutamakan karir, pengembangan diri, stabilitas sosial, dibandingkan dengan menikah, hingaa menunda perkawinan menjadi tren sosial. Perubuhan dan perbedaan tujuan dan prioritas inilah berdampak langsung pada penurunan angka pernikahan dalam satu dekade terakhir (Rabia Hameed et al., 2025).

Harapan tinggi generasi Z terhadap pasangan jauh lebih komplikasi yang meliputi kesetaraan emosional, keterampilan dalam berkomunikasi, kemampuan memahami *love language*, serta dukungan mental yang konsisten, dimana dalam cakupan pasangan generasi sekarang ini kesiapan dan dukungan mental atau kesehatan mental (mental helath) yang paling utama diperhatikan. Sehingga apabila harapan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka tindakan yang akandilakukan adalah lebih memilih untuk mengakhiri hubungan pernikahan daraipada

harus mempertahankan hubungan dalam keadaan mental yang tidak baik (Merzlyakova et al., 2021). Dan ini menunjukkan bahwa toleransi persoalan generasi Z lebih rendah karena mereka terbiasa dengan solusi dan pendapat yang cepat di dunia digital, sehingga rentan mengalami kekecewaan dan kehancuran dalam hubungan yang lebih lama (Murtaza & Molnár, 2024).

Tekanan sosial dari media digital juga menyebabkan pergesaran nilai perkawinan, yang mana standar citra hubungan yang sempurna dilihat melalui media sosial dapat menciptakan romantisme baru yang sulit didapatkan dikehiupan nyata (Ehoro & Badey, 2021). Banyak pasangan generasi Z menungkapkan meningkatnya kecemasan relasional dibsebabkan.

perbandingan sosial. Oleh karena itu pesoalan ini menjadi dorongan dalam meningkatnya keraguan untuk menikah dan bahkan untuk mempertahankan pernikahan. Dalm hal keagaamn juga ikut serta memberikan perubahan nilai perkawinan pada generasi Z yang pada dasarya lebih beragama secara personal dan lebih spiritual, namun kurang terikat pada struktural keluarga. Akibatnya nilai keagamaan tentang kewajiban suami istri, kesabaran dan pengelolaan permasalahan rumah tangga dalam pandangan islam jarang menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Pergesaran nilai tersebut membentuk karakter generasi Z yang ambigu terhadap perkawinan menjadi akar utama terhadap pendundaan pernikahan dan perceraian meningkat (Afunugo, 2024).

Dampaknya terhadap Meningkatnya Angka Perceraian

Akibat dari pergeseran dan perubahan nilai perkawinan yang secara langsung berkontribusi terhadap meningkatnya perceraian, terutama pada pasangan muda. Dalam data BPS mencatat bahwa 25-35% perceraian dalam 5 tahun terakhir berasal dari pasangan yang menikah dengan rentang usia 20-30 tahun, yang merupakan mayoritas kategori generasi Z diawal usia dewasa (BPS, 2022). adapun alasan perceraian yang paling dominan adalah ketidakcocokan, ketidakharmonisan, komunikasi buruk dan ketidak siapan mental dalam menghadapi permasalahan dalam perkawinan, hingga generasi sekarang ini lebih memilih mengkahiri hubungan atau lebih memilih untuk menunda perkawinan daripada harus mempertahankan hubungan keluarga, oleh karenanya problem ekonomi bukan lagi menjadi permasalahan utama dalam perceraian yang terjadi saat ini (Munthe & Firmansyah, 2022).

Karena generasi Z cenderung menilai perceraian sebagai jalan keluar yang menurut mereka lebih sehat daripada mempertahankan hubungan yang tidak memberikan kebahagiaan secara psikologis. Pandangan ini dapat memungkinkan adanya perbedaan dari konsep perkawinan dalam hukum islam yang lebih memprioritaskan *ishlah* (perdamaian) dan penyelsaian konflik melalui mediasi keluarga tanpa melihat keadaan secara detail yang berfatal pada psikologis. Karena itu, bertolakbelakang antara nilai modern generasi Z dan norma yang ada dalam hukum keluarga islam salah satu juga menjadi pemicu kerentanan rumah tangga dan generasi Z lebih memilih jalan pintas yang cepat dibandingkan harus memilih untuk bertahan (Shaleh, 2019).

Banyak pasangan memilih untuk mengakhiri hubungan melalui keputusan implusif yang dipengaruhi oleh budaya digital yang serba instan. Pasangan muda generasi Z kebanyakan kurang memiliki kemapuan dalam berkomunikasi sehingga persoalan yang dihadapi secara emosioanl dalam rumah tangga jarang terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan mengapa perceraian meningkat meskipun pasangan berasal dari keluarga dengan ekonomi stabil.

Dinamika media sosial juga ikut memperparah situasi saat ini, dimana konflik rumah tangga seringkali terekspos diruang digital, mepercepat eskalasi masalah dan mengurangi ruang rekonsiliasi. Beberapa studi juga menunjukkan kehadiran pihak ketiga melalui media sosial dalam percakapan digital seperti DM, komentar netizen, konten publik membuat problem pasangan semakin sulit teratasi secara privat, yang mana juga lebih mengikuti argumen-argumen dari media digital sehingga retan untuk memilih perceraian dan penundaan perkawinan dengan melihat permasalahan-permasalahan keluarga di media sosial (Fathansyah, 2025).

Penurunan internalisasi nilai agama dan minimnya pendidikan pra-nikah membuat pasangan muda kurang memahami *mitsaqan ghalizhan* (akad berat), kewajiban yang seharusnya

bagi suami dan istri, serta mekanisme menyelsaikan permasalahan dalam hukum islam. Hal ini mengakibatkan mereka lebih memilih menyerah dalam menhadapi rumah tangga. Fenomena ini sangat memperlihatkan bahwa meningkatnya angka perceraiaan bukan semata-mata karena faktor structural, tetapi perubahan nilai generasional yang kurang diimbangi dengan pendidikan keluarga dan konseling yang memadai. Sehingg meningkatnya perceraian yang terjadi dan menurunnya tingkat perkawinan disebabkan oleh perbedaan padangan dan kesehatan mental psikologis lebih diprioritasakan (Shermatovna, 2025).

Relevansi Konseling Keluarga dalam Regulasi Hukum Keluarga Islam

Integritas regulasi hukum dan konseling keluarga meungkinkan mengurangi dan mencegah perceraian lebih efektif, dengan pranikah sebagai sarana pembekalan dan mediasi (sprinkle 2004). Pada konteks meningkatnya perceraian generasi Z, konseling keluarga memiliki posisi strategis baik secara psikologis maupun dalam pandangan hukum keluarga islam. Dalam islam penyelsaian konflik rumah tangga merupakan kewajiban sebelum terjadinya talak, melalui tahapan pemberian nasihat (*mau'izhah*), mediasi keluarga (*hakamain)* dan upaya (*ishlah*). Oleh sebab itu, konseling keluarga sebagai bentuk implemenatsi moderen dari mekanisme penyelsaian konflik yang telah dianjurkan syariah. Dalam pra-nikah mencakup sesi konseling wajib membahas espketasi atau harapan, komunikasi, peran dan nilai-nilai perkawinan. Mediasi konseling dapat diterapkan saat konflik awal dalam rumah tangga, hingga perceraian dapat diminimalkan (Rauntu et al., 2024).

Selain itu konseling keluarga dapat membantu pasangan generasi Z memahamai dinamika psikologis untuk memahami hubungan seperti *communication breakdown*, *emotional burnout*, dan espketasi digital yang tidak realistis (Asiyah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti konseling pranikah dan pascanikah memiliki tingkat ketahanan hubungan yang lebih tinggi. dalam konteks hukum keluarga islam, konseling dapat berfungsi sebagai instrument pencegahan perceraian (*prevention of diforce*) yang sejalan dengan tujuan *maqashid al-usrh* (memelihara keharmonisan kelaurga). Dengan demikian layanan konseling keluarga dapat membekali pasangan dalam menghadapi ekspektasi dan konflik nilai yang muncul dalam perkawinan generasi Z sehingga memicu keharmonisan dalam membangun keluarga (Rajabi & Abbasi, 2020).

Pemerintahan di Indonesia telah mendorong konseling keluarga melalui program bimbingan perkawinan kemenag (BIMWIN), akantetapi pelaksanaannya seringkali tidak optimal, karena sebagaian dari generasi Z mengakui bahwa mengikuti BIMWIN hanya sebagai formalitas administratif (Kalamiah et al., 2025). Kondisi inilah kekosongan implementasi

pendidikan perkawinan menjadi faktor yang memperburuk tingkat perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga islam, konselling keluarga dapat dijadikan wajib dalam kasus-kasus tertentu terutama ketika pasangan yang sudah menunjukkan gejala konflik yang berpotensi berujung pada talak. Oleh sebab itu perlu adanya konseling terlebih dahulu sebelum perceraian dikabulkan pengadilan dan mekanisme ini sangat berpengaruh untuk mengurangi perceraian terutama di indonesa saat ini (Samah et al., 2017).

Konseling keluarga menjadi relevan karena mampu mengintegrasikan pendekatan psikologis dan hukum. Konselor dapat membantu pasangan dalam memahami kewajiban syar'i seperti nafkah, komunikasi yang baik atau komuniksi secara islamiyah, musyawarah, hingga kesabaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Integrasi ini menjadikan konseling keluarga sebagai jembatan perubahan nilai perkawinan generasi modern dan norma hukum keluarga islam. Dengan demikian konseling keluraga tidak hanya sebatas kebutuhan psikologis, tetapi juga untuk kebutuhan hukum dan moral yang sangat relevan untuk menurunkan angka perceraian pada generasi Z (Akbar & Hidayati, 2025).

KESIMPULAN

Perubahan nilai perkawinan pada generasi Z terjadi secara signifikan dan mempengaruhi cara mereka memandang hubungan, komitmen, dan kehidupan rumah tangga. Generasi Z lebih mengutamakan kesehatan mental, stabilitas finansial, serta pemenuhan kebutuhan emosional, sehingga mereka cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap pasangan. Namun ekspektasi ini sering kali tidak sejalan dengan realitas pernikahan, sehingga memicu munculnya kekecewaan, ketidakharmonisan, hingga perceraian. Data menunjukkan bahwa angka perceraian pada pasangan muda terus meningkat, bukan karena faktor ekonomi, tetapi lebih disebabkan ketidaksiapan mental, lemahnya komunikasi, dan rendahnya toleransi terhadap konflik. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik melalui nasihat, mediasi keluarga, dan upaya ishlah merupakan mekanisme yang seharusnya menjadi prioritas sebelum terjadinya perceraian. Namun implementasi regulasi hukum keluarga saat ini masih bersifat formal dan belum mampu menjawab kebutuhan psikososial generasi Z. Karena itu, konseling keluarga memiliki relevansi penting sebagai pendekatan preventif dan kuratif. Konseling dapat memperkuat kesiapan pasangan sebelum menikah, membantu mengelola konflik rumah tangga, dan meningkatkan kemampuan komunikasi, sehingga mampu menekan angka perceraian. Integrasi konseling keluarga dengan regulasi hukum keluarga Islam menjadi urgensi untuk menjembatani kesenjangan antara nilai modern generasi Z dan prinsip ketahanan keluarga dalam Islam. Dengan demikian, konseling keluarga merupakan instrumen strategis dalam membangun keluarga harmonis sekaligus menurunkan risiko perceraian di era generasi Z.

DAFTAR PUSTAKA

Afunugo, K. N. (2024). Debunking Stereotypes: Ethical Frameworks Forunderstanding Generation Z(Gen Z) Women Inmarriage Union Through Thelens Ofigbo Cosmology. 1(6), 25–43.

Ahmed, F. (2023). Generation Z's Thoughts On Dating, Marriage, And Mating.

Akbar, S. R., & Hidayati, S. (2025). Integration Of Islamic Parenting And Family Counseling: A Strategy To Create A Modern Samara Family. International Journal Of Multidisciplinary Research (IJMR), 1(3), 11–22.

Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's Reasons For Divorcing: Gender, Social Class, The Life Course, And Adjustment. Journal Of Family Issues, 24(5), 602–626. Https://Doi.Org/10.1177/0192513X03254507

Asiyah, S. N., Taufiqi, M. A. Z., Raihan, F. N., Hakiki, M. H., Putri, N. R. D., & Nuzul, E. (2024). Emotional Exhaustion In The Digital Native Generation Of Social Media Users. 7(2).

Dallos, R., & Ros, D. (2005). An Introduction To Family Therapy Systemic Theory And Practice.

Ehoro, O., & Badey, D. (2021). New Media And Marital Instability: Exploring The Implications Of Social Media On New Marriages. Policy Studies, 9(3), 116–126.

Fathansyah, W. (2025). The Impact Of The "Soft Launch Relationship" Trend On Social Media On The Relationship Health Of Young Couples. Acta Psychology, 4(2), 52–61.

Halfon, N., Forrest, C. B., Lerner, R. M., & Faustman, E. M. (Eds.). (2018). Handbook Of Life Course Health Development. Springer International Publishing. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-319-47143-3

Horowitz, J., Graf, N., & Livingston, G. (2019). Marriage And Cohabitation In The U.S.

ʿUlailia, L., & Asmita, S. (2025). Marriage Is Scary In The Digital Era. Social Sciences, 24. Https://Doi.Org/10.32698/Aicoiis24593

Kalamiah, M. J., Habibi, M. S. S., & Asy'ari, S. A. (2025). Revitalisasi Dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah Di Era Modern. Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal Of Cross-Border Islamic Studies), 7(2).

Khairuddin. (2024). Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya? Abdurrauf Science And Society, 1(1), 1–8. Https://Doi.Org/10.70742/Asoc.V1i1.95

Meleong, L. J. (2021). Metologi Penelitian Kualitatif (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Merzlyakova, S., Golubeva, M., & Chair Of English Language For Humanitarian Specialties, Astrakhan State University (Russia). (2021). Ideas About Marriage Depending On The Structure Of Valuable Orientations Of Women In Early Adulthood. 237–241. Https://Doi.Org/10.36315/2021inpact049

Mostafapour, V., Eskandari, H., Borjali, A., Sohrabi, F., & Asgari, M. (2025). A Narrative Exploration Of Transformation Of Moral, Social And Cultural Values Among Generation Z In The Context Of Marriage. International Journal Of Ethics And Society, 6(4). Https://Doi.Org/10.22034/Ijethics.6.4.40

Munthe, M., & Firmansyah, H. (2022). Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 679–690. Https://Doi.Org/10.37680/Almanhaj.V4i2.2198

Murtaza, S. A., & Molnár, E. (2024). Navigating The Digital Divide: The Impact Of Social Media Fatigue On Work-Life Balance. Gradus, 11(1). Https://Doi.Org/10.47833/2024.1.ECO.012

Nasohah, Z. (2024). Dynamics Of Islamic Family Law In Facing Current Challenges In Southeast Asia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(1), 1. Https://Doi.Org/10.22373/Sjhk.V8i1.16553

Nichols, G. (2018). Igen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – And Completely Unprepared For Adulthood – And What That Means For The Rest Of Us. Leisure Studies, 37(2), 238–239. Https://Doi.Org/10.1080/02614367.2018.1429485

Prianto, R. E., Nuriswandi, I., Audilia, Z., & Nugroho, M. I. A. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Terhadap Perkembangan Fiqh Munakahat Di Era Modern. Jurnal Hukum Al Adl Harapan, 4.

Rabia Hameed, Tayyeba Ahmad, Saira Kanwal, & Hassan Imran. (2025). Modern Family Dynamics; How Millennials And Gen Z Are Shaping New Relationship Norms. Research Journal Of Psychology, 3(1), 449–460. Https://Doi.Org/10.59075/Rjs.V3i1.83

Rajabi, G., & Abbasi, G. (2020). The Effectiveness Of Premarital Counseling Based On A Relationship Education Program On The Idealistic Expectations Of Single Young Adults. Iranian Journal Of Psychiatry And Clinical Psychology, 25, 384–395. Https://Doi.Org/10.32598/Ijpcp.25.4.3

Rauntu, A., Ramdani, A., Permatasari, D., Saputri, D., Siti, G., Pratiwi, G., Maharoyani, H., Lutfiasari, L., Karimah, T., Agista, T., Yuliani, Y., Rohim, A., Nur, A. S., & Wulan, R. (2024). Efektivitas Terapi Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Cognitive Behavioral Therapy Pada Pasangan/Keluarga Yang Mengalami Konflik/Kekacauan Dalam Hubungan Pernikahan. Journal Healthcare Education, 2(1), 14–18.

Samah, M., Abdullah, R., & Ferdousi, N. (2017). Muslim Family Law In Southern Thailand: A Historical Overview. Journal Of Muslim Minority Affairs, 37(3), 357–370. Https://Doi.Org/10.1080/13602004.2017.1379694

Sarkawi, A. A., Abdullah, A., Dali, N., & Khazani, N. A. M. (2017). The Philosophy Of Maqasid Al-Shari'ah And Its Application In The Built Environment. Journal Of Built Environment, Technology And Engineering, 2(4).

Shaleh, M. (2019). Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 1(2), 182–195.

Shermatovna, A. F. (2025). PSYCHOLOGICAL Impact Of Marriage Motivations On The Stability Of Family Relationships Among Youth: Social-Psychological Characteristics. Nternational Journal Of Artificial Intelligence, 05(03), 365–367.

Halfon, N., Forrest, C. B., Lerner, R. M., & Faustman, E. M. (Eds.). (2018). Handbook Of Life Course Health Development. Springer International Publishing. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-319-47143-3

Horowitz, J., Graf, N., & Livingston, G. (2019). Marriage And Cohabitation In The U.S.

ʿUlailia, L., & Asmita, S. (2025). Marriage Is Scary In The Digital Era. Social Sciences, 24. Https://Doi.Org/10.32698/Aicoiis24593

Kalamiah, M. J., Habibi, M. S. S., & Asy'ari, S. A. (2025). Revitalisasi Dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah Di Era Modern. Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal Of Cross-Border Islamic Studies), 7(2).

Khairuddin. (2024). Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya? Abdurrauf Science And Society, 1(1), 1–8. Https://Doi.Org/10.70742/Asoc.V1i1.95

Meleong, L. J. (2021). Metologi Penelitian Kualitatif (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Merzlyakova, S., Golubeva, M., & Chair Of English Language For Humanitarian Specialties, Astrakhan State University (Russia). (2021). Ideas About Marriage Depending On The Structure Of Valuable Orientations Of Women In Early Adulthood. 237–241. Https://Doi.Org/10.36315/2021inpact049

Mostafapour, V., Eskandari, H., Borjali, A., Sohrabi, F., & Asgari, M. (2025). A Narrative Exploration Of Transformation Of Moral, Social And Cultural Values Among Generation Z In The Context Of Marriage. International Journal Of Ethics And Society, 6(4). Https://Doi.Org/10.22034/Ijethics.6.4.40

Munthe, M., & Firmansyah, H. (2022). Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 679–690. Https://Doi.Org/10.37680/Almanhaj.V4i2.2198

Murtaza, S. A., & Molnár, E. (2024). Navigating The Digital Divide: The Impact Of Social Media Fatigue On Work-Life Balance. Gradus, 11(1). Https://Doi.Org/10.47833/2024.1.ECO.012

Nasohah, Z. (2024). Dynamics Of Islamic Family Law In Facing Current Challenges In Southeast Asia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(1), 1. Https://Doi.Org/10.22373/Sjhk.V8i1.16553

Nichols, G. (2018). Igen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – And Completely Unprepared For Adulthood – And What That Means For The Rest Of Us. Leisure Studies, 37(2), 238–239. Https://Doi.Org/10.1080/02614367.2018.1429485

Prianto, R. E., Nuriswandi, I., Audilia, Z., & Nugroho, M. I. A. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Terhadap Perkembangan Fiqh Munakahat Di Era Modern. Jurnal Hukum Al Adl Harapan, 4.

Rabia Hameed, Tayyeba Ahmad, Saira Kanwal, & Hassan Imran. (2025). Modern Family Dynamics; How Millennials And Gen Z Are Shaping New Relationship Norms. Research Journal Of Psychology, 3(1), 449–460. Https://Doi.Org/10.59075/Rjs.V3i1.83

Rajabi, G., & Abbasi, G. (2020). The Effectiveness Of Premarital Counseling Based On A Relationship Education Program On The Idealistic Expectations Of Single Young Adults. Iranian Journal Of Psychiatry And Clinical Psychology, 25, 384–395. Https://Doi.Org/10.32598/Ijpcp.25.4.3

Rauntu, A., Ramdani, A., Permatasari, D., Saputri, D., Siti, G., Pratiwi, G., Maharoyani, H., Lutfiasari, L., Karimah, T., Agista, T., Yuliani, Y., Rohim, A., Nur, A. S., & Wulan, R. (2024). Efektivitas Terapi Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Cognitive Behavioral Therapy Pada Pasangan/Keluarga Yang Mengalami Konflik/Kekacauan Dalam Hubungan Pernikahan. Journal Healthcare Education, 2(1), 14–18.

Samah, M., Abdullah, R., & Ferdousi, N. (2017). Muslim Family Law In Southern Thailand: A Historical Overview. Journal Of Muslim Minority Affairs, 37(3), 357–370. Https://Doi.Org/10.1080/13602004.2017.1379694

Sarkawi, A. A., Abdullah, A., Dali, N., & Khazani, N. A. M. (2017). The Philosophy Of Maqasid Al-Shari'ah And Its Application In The Built Environment. Journal Of Built Environment, Technology And Engineering, 2(4).

Shaleh, M. (2019). Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 1(2), 182–195.

Shermatovna, A. F. (2025). PSYCHOLOGICAL Impact Of Marriage Motivations On The Stability Of Family Relationships Among Youth: Social-Psychological Characteristics. Nternational Journal Of Artificial Intelligence, 05(03), 365–367.